



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/615 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM LAYANAN PRIORITAS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo terhadap investor dengan skala investasi besar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, perlu pelayanan khusus yang dapat memfasilitasi layanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Layanan Prioritas Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Layanan Prioritas Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah memberikan layanan prioritas (*Prime Service*) bagi investor dengan rincian sebagai berikut :
- Layanan khusus informasi investasi secara umum yang dilayani melalui tatap muka langsung, media telekomunikasi, dan media informasi;
 - Fasilitasi pendampingan proses perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di lokasi perusahaan;
 - Layanan jemput bola, adalah berupa pengambilan berkas permohonan ke perusahaan yang telah ditunjuk mendapatkan layanan prioritas;
 - Layanan antar SK izin yang telah selesai diproses ke perusahaan.
- KEEMPAT : Layanan sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan kepada investor dengan kriteria sebagai berikut:
- proyek strategis Pemerintah;
 - perusahaan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 - perusahaan dengan jumlah tenaga kerja diatas 100 (seratus) orang;
 - pemohon izin yang mendapatkan layanan proses perizinan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/615/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM LAYANAN PRIORITAS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo;
Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo;
4. Anggota : a. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo;
c. Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo;
d. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo;
e. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR